



Penglihatan Budaya Hakumbangauh Sebagai Ekspresi Nilai-Nilai Pernikahan: Berdasarkan Matius 5:27-28

Edwin Gorat,^{1*} Bartolomeus Diaz Nainggolan,² Stimson Hutagalung,³ Rolyana Ferinia Pintauli.⁴

^{1,2,3}) Program Pascasarjana Magister Filsafat Universitas Advent Indonesia

⁴) Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia

*) E-mail: pasaribuedwin02@gmail.com

Diterima: 20 Feb. 2022	Direvisi: 27 April 2022	Disetujui: 30 Mei 2022
------------------------	-------------------------	------------------------

Abstrak

Banyak di antara pasangan muda dari suku Dayak Ngaju yang telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah karena kesalahmengertian atau ketidakpahaman penerapan acara hakumbangauh (lamaran). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari relevansi apakah kondisi hubungan berpacaran yang negatif setelah melakukan lamaran sesuai dengan Matius 5:27-28 atau tidak sesuai dan bagaimana relevansi perilaku pernikahan berdasarkan Alkitab dan berdasarkan budaya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif yang dibarengi dengan studi pustaka, dengan menggunakan studi penafsiran Alkitab, serta mengumpulkan data melalui buku-buku serta artikel yang berkaitan dengan budaya hakumbangauh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hidup serumah dan berhubungan seks selain pernikahan sangat kontras dengan matius 5:27-28 Yesus menyatakan perzinahan bukan hanya terjadi saat laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan melakukan hubungan seks akan tetapi perzinahan terjadi dimulai dari pikiran. Penerapan acara hakumbangauh (lamaran) dalam pernikahan secara adat sesungguhnya tidaklah buruk jika norma dan aturan-aturan serta kekudusan pernikahan tetap dijaga dengan baik, akan tetapi jika banyaknya syarat dan uang yang dibutuhkan untuk acara pernikahan adat maka ini memberikan peluang kepada pasangan muda yang akan menikah untuk melakukan praktik hidup serumah dan berhubungan seks di luar nikah. Karna itu pernikahan adat jika dibicarakan dan dijalankan dengan baik maka masih relevan dengan konsep pernikahan masa kini.

Kata-Kata Kunci: Budaya Hakumbangauh; Kudus; Nilai-Nilai Pernikahan.

Abstract

Many young couples from the Dayak Ngaju tribe were pregnant before marriage due to misunderstandings or misunderstandings about the application of the hakumbangauh. The purpose of this research is to find the influence of whether the negative dating relationship conditions after making a proposal according to Matthew 5:27-28 or not and how the presence of marriage behavior based on the Bible and based on culture. In this study, the method used was qualitative coupled with a literature study, using a study of Bible interpretation, and collecting data through books and articles related to the hakumbangauh culture. The results of this study indicate that the practice of living at home and having sex other than marriage is in stark contrast to Matthew 5:27-28 Jesus stated that adultery does not only occur when men and women who are not married have sex, but adult occurs from the mind. The application of the hakumbangauh, it's actually not bad if the norms and rules and prosperity of marriage are maintained properly, but if there are many conditions and money needed for a traditional wedding, this provides opportunities for young couples who will marry. To practice living at home and have sex outside of marriage. That's why traditional marriages, if discussed and executed properly, are still relevant to the concept of today's marriage.

Keywords: Hakumbangauh Culture; Holy; Marriage Values.

Pendahuluan

Setiap wilayah memiliki budaya, adat istiadat dan kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya menjadi satu aset yang memberikan sumbangsi nilai dan keunikan bagi kehidupan masyarakat.¹ Budaya juga memiliki peran penting dalam nilai-nilai pernikahan dalam masyarakat. Pentingnya memahami nilai-nilai pernikahan Kristen dapat meminimalisir masalah dalam keluarga. Hal ini diungkapkan oleh Siswanto dan teman-teman bahwa pemahaman mengenai pernikahan Kristen yang sesuai dengan pengajaran kekristenan dapat mengurangi risiko dalam perceraian dalam rumah tangga.² Di dalam pernikahan tidak hanya sekedar seksualitas saja, melainkan

¹ Maria Christina Tetelepta, M M Hendriks, and John Chr Ruhulesin, "Teologi Lesa: Studi Teologi Kontekstual Budaya Hidup Orang Waimahu," *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 1, no. 1 (2019): 14–27.

² Daniel Siswanto, Rudolf Sagala, and Stimson Hutagalung, "Kekuatan Dan Tantangan Pengajaran Kristen Tentang Pernikahan Dalam Perspektif Jemaat Gmahk Putra Agung Surabaya," *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 1 (June 17, 2021): 127–146, <http://jurnal.ststarslub.ac.id/index.php/js/article/view/208>.

dalam pernikahan terdapat nilai-nilai spiritual.³ Dalam membangun satu rumah tangga perlu memperhatikan nilai-nilai pernikahan Kristen agar tujuan pernikahan Kristen dapat tercapai.⁴

Pernikahan dalam budaya Dayak Ngaju di Kalimantan tengah sangat berpengaruh dalam kehidupan kekristenan. Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus melalui langkah-langkah adat terlebih dahulu baru membawanya kepada Gereja. Novialayu bersama dengan Ela, dan Offeny menyebutkan bahwa pernikahan dalam budaya Dayak Ngaju harus diawali dengan upacara adat *hakumbangauh* (lamaran), *mamanggul* atau *mamumpuh*, (suatu perjanjian adat yang disaksikan oleh keluarga dan pemuka adat) dalam hal ini dilaksanakan oleh keluarga untuk menentukan syarat-syarat pernikahan dan menentukan pelaksanaan hari perkawinan. Tahapan yang terakhir adalah *maja misek* (pertunangan) yang dilakukan oleh kedua calon mempelai, dan dilanjutkan dengan mengucap syukur atas pernikahan yang sudah dilakukan, kemudian barulah diberkati dalam Gereja.⁵ Budaya ini telah berlangsung secara lama turun-temurun di mana awal dari kebiasaan ini dimulai dari budaya lisan yang berakar pada agama Kaharingan yang semula disebut *Agama Helo* (kepercayaan lama).⁶ Dari hal ini dapat dilihat bahwa budaya *hakumbangauh* adalah satu tradisi yang diturunkan dari sistem keagamaan Kaharingan, yang dewasa ini banyak orang Kristen juga mengikutinya.

Kebanyakan pemahaman orang muda masyarakat Dayak Ngaju menganggap bahwa pernikahan budaya telah cukup mewakili keabsahan dalam pernikahan, sehingga tidak banyak dari pasangan muda yang telah melangsungkan lamaran telah melakukan hidup serumah dan melakukan seks di luar nikah. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan selama melayani di daerah Kalimantan Tengah ada beberapa pasangan muda yang telah melangsungkan acara *hakumbangauh* (lamaran) yang dilanjutkan dengan bertunangan memiliki anggapan mereka telah bebas melakukan segala hal, termasuk hidup serumah dan melakukan seks di luar nikah. Hal ini bertentangan dengan prinsip Alkitab. Penelitian tentang pernikahan dalam budaya Dayak Ngaju telah banyak diteliti, Ella Novialayu dan teman-teman dalam penelitiannya tentang pelaksanaan perkawinan adat Dayak Ngaju di Kabupaten Timpah menyimpulkan bahwa pernikahan Dayak Ngaju berfokus pada proses

³ Alon Mandimpu Nainggolan and Tirai Niscaya Harefa, "Spritualitas Pernikahan Kristen," *Deigesis: Jurnal Teologi* 5, no. 1–15 (2020).

⁴ Firman Panjaitan, "Membangun Nisbah Kehidupan Rumah Tangga: Tafsir Kolose 3:18–4:1," *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahan* 6, no. 1 (2021): 81–94.

⁵ Sakman Novialayu, Ela, Offeny, "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas," *Jurnal Paris Langkis* 1, no. 1 (2020): 1–14.

⁶ Dotrimensi Wati, Agung Julianti; Sapurti, Veronika Nurul; Manurung, Sarny; Chrishagel, beniqno; Sakman, "Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 432–440.

jalanya pernikahan, tujuan pernikahan yang dapat mengikat satu sama lain, serta syarat-syarat adat yang harus dipenuhi.⁷ Rupanya dalam penelitian ini didapati bahwa pernikahan adat Dayak Ngaju memiliki tahapan yang harus dilaksanakan untuk tujuan mengikat hubungan yang kuat. Selain itu Julianti Agung Wati juga bersama dengan teman-teman menyatakan hal yang sama dalam penelitiannya bahwa pernikahan adat Dayak Ngaju berawal dari tradisi agama Hindu Kaharingan yang semula dikenal dengan *agama helo* (kepercayaan lama)⁸ di mana pada prosesnya meliputi *Hakumbangauh* (lamaran), *Mamanggul* (perjanjian adat yang disaksikan keluarga dan pemuka adat), *Maja misesek* (*pertunangan*), *Managgar janji* (*mengikat janji*) dan *Makut rapin tuak* (menagih biaya untuk membuat minuman keras). Proses ini bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak dalam ikatan pernikahan secara adat.

Berbeda dengan Telhali dalam penelitiannya mengenai jalan adat perkawinan Dayak Ngaju serta kontekstualisasinya dengan ajaran Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) menyimpulkan bahwa pendekatan menggunakan metode kontekstualisasi akan mampu mempertemukan praktik adat Dayak Ngaju dalam konteks teologi Kristen, karena dibalik proses adat ada nilai-nilai Kristen yang didapatkan.⁹ Penelitian-penelitian di atas belum menyentuh nilai kekudusan pernikahan Kristen yang harus dijaga karena setelah mereka melakukan acara *hakumbangauh* (lamaran), mereka sudah melakukan hubungan suami istri. Apakah kondisi ini sesuai dengan Matius 5:27-28 atau kontradiktif. Kaitan perilaku setelah *hakumbanauh* dengan Matius 5:27-28 sangat erat. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa perzinahan tidak sekedar tindakan seks yang terjadi antara laki-laki yang menikah dengan perempuan yang bukan istrinya, akan tetapi Yesus sedang membawa pemikiran pendengarnya bahwa perzinahan dapat timbul dari keinginan hati melalui mata yang berujung kepada keinginan hati untuk melakukan seks di luar pernikahan. Dengan melakukan hubungan seks di luar pernikahan secara sah di gereja adalah bentuk perzinahan sedangkan perilaku seks di luar nikah setelah *hakumbanauh* sesungguhnya bertentangan dengan nasihat Yesus dalam Matius 5:27-28. Permasalahan ini yang akan diuraikan secara literatur pada pembahasan berikutnya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif *literature* pustaka. Studi pustaka satu metode penelitian yang mengumpulkan data melalui literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan beberapa dokumen lain

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Telhalia Telhalia, "Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju Di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE)," *RELIGIO: Jurnal Studi Agama-agama* 6, no. 2 (September 2016): 230–252.

yang bisa digunakan sebagai sumber data.¹⁰ Pembahasan pada artikel ini menyoroti nilai-nilai pernikahan Kristen serta relevansi budaya *hakumbangauh* dengan konsep pernikahan masa kini dan apakah setelah melakukan acara *hakumbangauh* mereka telah melakukan hubungan suami istri sesuai dengan Matius 5:27-28 atau kontradiktif. Dalam menafsirkan Matius 5:27-28 peneliti menggunakan metode eksegesis, di mana peneliti melihat lebih dahulu bahasa asli Alkitab perjanjian baru (Yunani), lalu peneliti mencari arti kata tersebut dan membandingkannya, selanjutnya peneliti menarik satu kesimpulan teologi yang menjadi dasar nilai-nilai pernikahan Kristen berdasarkan Matius 5:27-28. Pada tahapan selanjutnya penelitian ini mengkaji dan mengumpulkan data lewat literatur mengenai budaya *hakumbangauh* serta melihat dari proses pelaksanaan pernikahan Dayak Ngaju, kemudian peneliti melihat nilai-nilai pernikahan dalam budaya Dayak Ngaju serta relevansinya dalam nilai-nilai pernikahan Kristen saat ini, dan membandingkan apakah praktik pernikahan secara adat sesuai dengan kekudusan pernikahan Kristen atau kontradiktif, sehingga pada akhirnya peneliti menyimpulkan apakah praktik melakukan hubungan seks di luar nikah sesuai dengan Matius 5:27-28

Hasil dan Pembahasan

Rangkaian acara pernikahan Adat Dayak

Pernikahan adat dalam budaya Dayak Ngaju diawali dengan acara *hakumbangauh* (lamaran). Tahapan ini menjadi awal dari pernikahan dalam budaya adat Dayak Ngaju. Setelah melalui tahapan ini akan dilanjutkan kepada tahapan *maja misek* (bertunangan). Pada tahapan ini membutuhkan waktu enam bulan sampai satu tahun tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Setelah bertunangan maka akan dilanjutkan kepada tahapan *mandai* (pernikahan), dalam prosesi pernikahan Dayak Ngaju memiliki tahapan-tahapan diantaranya dimulai dari *lawang sakepeng* (penyambutan mempelai pria dengan tarian di depan rumah) dan injak telur, kemudian diikuti dengan *haluang* (penyerahan barang), setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian pernikahan, dan pada puncak akhir dari acara dilakukan *tumpang tawar* (proses penyucian menggunakan air atau darah binatang) setelah semua prosesi ini terlaksana, secara adat pernikahan mereka telah sah. Artinya mereka telah sah menjadi suami istri.¹¹

Pada tahap proses lamaran hingga kepada bertunangan pasangan ini harus tetap menjaga kekudusan pernikahannya, karena pernikahan bagi kaum Dayak

¹⁰ Listyo Yuwanto, *Metode Penelitian Eksperimen*, 2nd ed. (Yogyakarta: Grha Ilmu, 2019). 64.

¹¹ Telhalia, "Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju Di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE)."

Ngaju adalah hal yang sakral dan suci.¹² Pernikahan Kristen juga memiliki tahapan yang hampir sama dengan pernikahan budaya Dayak Ngaju, yang diawali dengan pertunangan dan diikuti dengan pernikahan di Gereja sebagai ungkapan pernyataan kepada umum. Nilai pernikahan dalam kekristenan sangat penting untuk menjaga kekudusan pernikahan, serta tidak mengizinkan hawa nafsu yang menguasainya.¹³

Pernikahan adat serta pemahaman pernikahan Kristen sama-sama menjaga kekudusan akan pernikahan. Akan tetapi adanya faktor yang mendorong terjadinya hubungan seks di luar nikah diantaranya adalah, faktor ekonomi keluarga yang dibawah garis kemiskinan, faktor media masa dan perkembangan teknologi, serta kurangnya pendidikan, dan kuatnya pergaulan bebas serta pengaruh adat yang kuat.¹⁴

Matius 5:27-28

Matius 5:27-28 “Kamu telah mendengar firman: Jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya.” Ungkapan ini disampaikan oleh Yesus kepada orang Farisi yang sedang mendengarkan-Nya berkhotbah di atas bukit. Dalam Matius 5:27-28 Yesus sedang mengajarkan kepada pendengarnya mengenai hukum ketujuh dari 10 hukum Moral (Kel. 20:14; Ul. 5:18). Hukum ini sangat mudah dimengerti secara harafiah. Dalam buku Perjanjian Lama banyak hukum yang membahas tentang hal ini (Im. 18:10-14). Namun apa yang dimengerti ahli Taurat dan Orang Farisi serta orang Yahudi sekedar makna harafiah saja. Hal ini benar akan tetapi Hukum Allah harus dimengerti dengan baik dalam makna jasmani dan rohani.

Dalam budaya Yahudi kuno kaum perempuan menjadi kaum nomor dua setelah laki-laki. Seringkali para kaum patriarkhal menganggap kaum perempuan sebagai properti.¹⁵ Dalam pernikahan Yahudi seringkali perempuan ditempatkan pada posisi yang berbeda dan bahkan tidak menguntungkan. Bagi budaya Yahudi seorang perempuan harus tunduk kepada pria, senada dengan Elkana Chrisna Wijaya yang menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul “Eksistensi wanita dan sistem patriarkat dalam konteks budaya masyarakat Israel” bahwa seorang perempuan harus tunduk kepada laki-laki di mana hal ini berlaku pada

¹² Wati, Agung Julianti; Saparti, Veronika Nurul; Manurung, Sarny; Chrishagel, beniqno; Sakman, “Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah.”

¹³ Enny Irawati, “Kekudusan Hidup Menurut Itesalonika 4:1-8 Relevansinya Terhadap Pemahaman Pemuda Di Gkai Sunter,” *Jurnal Teologi Biblika* 5, no. 1 (November 26, 2020): 3–12, <https://jurnal.stt-biblika.ac.id/index.php/jtb/article/view/20>.

¹⁴ Barbara Andika Putra, “Dampak Pernikahan Dini Pada Sukubangsa Dayak Kanayatn Di Desa Suka Damai Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang,” *Sociologique* 6 (2018).

¹⁵ Lawrence King, J. Philip; Stager, E, *Kehidupan Orang Israel Alkitabiah*, 2nd ed. (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2012). 55.

sistem keluarga yaitu antara istri terhadap suami dan anak terhadap ayah, (seorang perempuan yang masih gadis harus tunduk kepada ayahnya; jikalau ayahnya tidak ada lagi maka ia harus tunduk kepada kakaknya laki-laki, dan setelah menikah ia tunduk kepada suaminya).¹⁶

Bahkan dalam hak waris kaum perempuan tidak memiliki hak didalamnya, yang memiliki hak dalam warisan dalam budaya Yahudi adalah kaum laki-laki (bdk. Bil. 27:8-11). Hal ini mengindikasikan bahwa kaum perempuan menjadi kaum yang lemah. Sebagai contoh dalam hal perkawinan bagi budaya Yahudi, hak untuk menceraikan istri hanya ada pada kaum laki-laki (Ul. 24:1) di mana hanya istri yang dituntut kesetiiaannya. Ketika seorang istri tidak setia pada pernikahannya akan berdampak pada kerusakan pernikahannya, sedangkan sang suami tidak memiliki dampak apa-apa. Seorang laki-laki dapat merusak pernikahannya ketika ia berzina dengan istri orang lain. Jikalau sang laki-laki menginginkan seorang perempuan yang tidak memiliki suami dan melakukan hubungan seks dengannya hal ini tidak dianggap sebagai penyelewengan dan tidak dikenakan sanksi atau hukuman.¹⁷ Hal ini menyebabkan sang laki-laki merasa sangat berwenang terhadap perempuan dan sesuka hatinya untuk mengambil perempuan yang disukai hatinya.¹⁸

Tidak heran dalam Matius 5:27-28 Yesus sedang berbicara bahwa perzinahan terjadi bukan hanya karena adanya tindakan mengambil istri orang lain akan tetapi sama halnya dengan mengambil harta atau jiwa orang lain. Hal ini diperluas dengan mengaitkan semua hubungan seks di luar perkawinan, di mana keinginan yang didorong kuat sama sifatnya dengan perbuatan.¹⁹

Dalam Matius 5:28 Yesus memberikan pengertian yang bertentangan dari apa yang dimengerti oleh orang Farisi, ahli Taurat dan orang Yahudi tentang hukum jangan berzina. Yesus berkata: Barangsiapa yang menatap seorang wanita dan menginginkannya artinya melakukan zina dalam pikiran. Pernyataan ini mengejutkan hati semua orang, jangan-jangan semua orang pria dan wanita pernah berbuat zina di dalam hati. Matius 5:27-28 sedang menjelaskan bahwa perbuatan zina bukan hanya terjadi karena adanya hubungan seks di antara seorang pria yang telah menikah dengan wanita yang bukan istrinya atau sebaliknya. Akan tetapi Yesus memberikan pengertian yang lebih dalam bahwa perzinahan terjadi dimulai dari dalam hati. Yesus menekankan bahwa dosa

¹⁶ Elkana Chrisna Wijaya, "Eksistensi Wanita Dan Sistem Patriarkat Dalam Konteks Budaya Masyarakat Israel," *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 1, no. 2 (December 2018): 132–145.

¹⁷ Surip Stanislaus, "Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama," *Logos* 14, no. 2 (April 25, 2019): 17–51, <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/LOGOS/article/view/337>.

¹⁸ Firman Panjaitan, "Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik (Suatu Tinjauan Etis Kristiani Tentang Kekerasan Terhadap Keluarga)," *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 1, no. 1 (2018): 42–67.

¹⁹ A Simanjuntak, ed., *Tafsir Alkitab Masa Kini 3 Matisu - Wahyu*, 18th ed. (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2012). 73.

perzinaan diawali dari dari niat hati yang diikuti dengan keinginan hati. Milton Pardosi dalam bukunya menyebutkan bahwa dosa bukan sekedar apa yang telah dilakukan, akan tetapi apa yang dipikirkan.²⁰ Dosa dimulai dari pikiran yang berkembang menjadi perbuatan yang dipraktikkan (Yak. 1:14:15), semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan (Pkh. 12:14).

Yesus menyatakan jika seseorang memandang dan menginginkannya ia telah berzina, apa yang dimaksud oleh Yesus dengan kata “memandang dan mengingini”? Kata memandang dalam bahasa Yunani adalah *blepōn* yang berasal dari kata *blepo* yang berarti *to see, to percive visually, to behold*²¹ (melihat, melihat secara visual, untuk melihat). Kata *blepo* (melihat, memandang) berbentuk kata kerja aktif yang berarti tindakan yang aktif atau disengaja untuk melihat atau memandang.

Kata mengingini dalam bahasa Yunani adalah *epithumeō* yang berarti *to set the heart upon, to desire, long for, have earnest desire*²² (menetapkan hati atas, menginginkan, mengharapkan, mempunyai keinginan yang tulus). Kata *epithumeō* (mengingini, berhasrat, penuh dengan nafsu) yang di ikuti dengan bentuk aorist yang mengindikasi bahwa subjek betul-betul melakukan untuk terpenuhinya hasrat yang penuh nafsu tersebut. Hal ini menjadi berbahaya karena menyebabkan sumber perzinaan secara pisik.

Dalam Matius 5:27-28 Yesus mengatakan setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya ia telah berzina di dalam hatinya. Apakah jikalau seseorang pemuda yang menginginkan seorang gadis untuk menjadikannya istrinya sudah disebut dengan berzina? Tentu tidak. Yesus menyebutkan bahwa seorang pria yang telah menikah menginginkan wanita yang bukan istrinya ia telah berbuat zina dan telah melanggar hukum Allah. Allah menyebutkan dalam sepuluh hukum moral “jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istri sesamamu...” (Kel. 20:17). Yesus menegaskan bahwa seseorang yang sedang memandang seorang wanita dan dalam hatinya terjadi keinginan untuk melakukan hubungan seks maka ia telah berzina dalam hatinya. Lebih jauh Milton Pardosi menyebutkan dalam bukunya bahwa perzinaan dimulai dari hati ketika seorang pria yang telah menikah menginginkan wanita lain menjadi pasangannya. Menginginkan bukan hanya dalam arti menjadikan istri namun dalam arti mengkhayalkan hubungan seks.²³ Keinginan yang kuat untuk mengkhayalkan hubungan seks dengan seorang

²⁰ Milton Thorman Pardosi, *Radical Sermon of Jesus Christ* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018). 84.

²¹ J Lust, Erik Eynikel, and K Hauspie, *Greek-English Lexicon of the Septuagint*, vol. 74, 2003.

²² Moulton Harold K, *The Analytical Greek Lexicon Revised* (Michigan USA: Grand Rapids, The Zondervan Corporation, 1981).

²³ Pardosi, *Radical Sermon of Jesus Christ*.

perempuan yang bukan istrinya adalah perbuatan zinah dan pelanggaran akan hukum Allah.

Matius 5:27-28 memberikan dua nilai dalam menjaga kekudusan pernikahan; yang pertama adalah Yesus menegaskan bahwa seseorang yang telah menikah tidak boleh berzina, berzina yang dimaksudkan oleh Yesus yang pertama adalah adanya hubungan seks seorang pria yang sudah menikah dengan wanita yang tidak dinikahinya. Yang kedua adalah Yesus sedang menegaskan kembali bahwa perzinaan terjadi bukan hanya ketika pria yang sudah menikah berhubungan seks dengan wanita yang tidak dinikahinya akan tetapi ketika seorang pria menikah atau tidak sedang melihat dan diikuti dengan keinginan untuk melakukan khayalan berhubungan seks dengan wanita yang diinginkannya ia telah berbuat zinah.

Nilai Budaya Hakumbangauh

Budaya cenderung mempengaruhi cara hidup di dalam masyarakat. Dalam budaya Dayak Ngaju seseorang yang akan menikah harus menjalani beberapa tahapan, yang diawali dengan prosesi *hakumbangauh*. *Hakumbangauh* adalah salah satu tahapan pertama dari prosesi perkawinan adat Dayak Ngaju yang sering disebut dengan *pangumbang* (lamaran).²⁴ Dalam tahapan ini pihak laki-laki akan mengutus seseorang menghantarkan sejumlah uang (yang sering disebut dengan *duit pangumbang*) sebagai lambang seorang laki-laki akan menikahi seorang wanita.²⁵ Jika uang (*duit pangumbang*) ini diterima itu artinya bahwa lamaran si pria diterima, akan tetapi jika pihak wanita menolak akan lamaran si pria maka pihak wanita harus mengembalikan sejumlah uang yang telah diberikan kepada utusan atau kepercayaan dari pihak laki-laki tadi.²⁶ Pada tahapan kedua setelah *duit pangumbang* diterima, maka proses selanjutnya adalah *maja misek* atau *kajan hawi* yang sering disebut dengan bertunangan.²⁷ Pada tahapan ini kedua belah pihak akan mengundang orang banyak serta tua-tua kampung dan tokoh agama. Pihak pria akan berkunjung ke kediaman wanita demi meneruskan akan maksudnya. Sekaligus mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam upacara pernikahan adat.²⁸

Adapun syarat-syarat yang akan disepakati dalam pernikahan ini adalah sebagai berikut;²⁹ *Palaku* (Mahar), *Lamiang tulus pelek* (*lilias lamiang*), *Lapik luang* (pelapis alas mangkok besar), *Saput/* Sehelai kain panjang. *Duit lapit ruji*,

²⁴ Novialayu, Ela, Offeny, "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas."

²⁵ Ibid.

²⁶ Telhalia, "Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju Di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE)."

²⁷ Ibid.

²⁸ Novialayu, Ela, Offeny, "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas."

²⁹ Ibid. 9.

Sinjang entang (sehelai kain panjang), *Pinggan panan* (Peralatan makan/minum), *Jangkut amak* (Ranjang), *Rapin tuak* (minuman beralkohol), *Timbuk tangga* (duit turus), Penutup *Uwan* kain hitam dua meter selaku perwujudan penghormatan kepada leluhur mempelai wanita, pakaian kain satu lembar, *Saput* berupa benda ataupun sehelai kain untuk penghargaan yang diberikan oleh pengantin kepada saudara ipar, *Batu kaja* (batu asa) dan, *Balau kandung/panginan jandau* (anggaran pesta).

Semua syarat ini bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak dalam satu hubungan pernikahan yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Selain itu pada tahapan ini kedua belah pihak menentukan waktu dan hari pernikahan serta jalan hadat yang disepakati bersama. Pada tahapan kedua ini pasangan pria dan wanita tersebut telah sah bertunangan secara adat. Dalam pelaksanaan *mamangul* atau *maja misek* ini dapat memakan waktu antara empat bulan, sampai enam bulan bahkan sampai satu tahun, tergantung kesepakatan bersama.³⁰ Adapun waktu yang disepakati bersama dalam acara *mamangul* atau *maja misek* ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak pengantin pria untuk mengumpulkan semua syarat-syarat adat yang telah disepakati bersama pada saat acara *mamangul*.

Setelah melalui tahapan pertama *hakumbangauh* yang diikuti dengan tahapan *maja misek* atau *mamangul* dan semua syarat-syarat adat yang telah disepakati bersama dalam acara *mamangul* maka pada tahapan yang ketiga dalam prosesi pernikahan adat Dayak Ngaju adalah *Haluang hapelek* (proses dialog) yang dilanjutkan dengan *hadat jalan* (jalan adat).³¹ Proses yang ketiga ini dilaksanakan satu hari sebelum acara pernikahan di Gereja atau bila acaranya dilaksanakan satu hari pesta maka acara ini akan dilaksanakan sebelum pemberkatan nikah di Gereja. Acara *haluang hapelek* atau *hadat jalan* ini adalah satu prosesi semua syarat-syarat yang telah disepakati pada prosesi adat *hakumbangauh* dan *maja misek* telah dipenuhi secara lengkap. Dalam budaya Dayak Ngaju, klimaks dari pernikahan sah yang normal berakhir ketika *tumpang tawar* (ungkapan doa restu dari orang tua kedua mempelai dengan lambang memercikkan air kepada kedua mempelai) dan *mayaki/disaki* (satu proses penyucian, pembersihan dan pemurnian) dengan darah, ketika semuanya sudah selesai secara tradisional pernikahan mereka sah.³² Pasangan ini telah sah menjadi suami istri. Akan tetapi oleh karena kebanyakan orang Dayak beragama Kristen hal ini perlu ditinjau dari segi nilai-nilai pernikahan Kristen yang sah.

³⁰ Telhalia, "Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju Di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE)."

³¹ Novialayu, Ela, Offeny, "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas."

³² Telhalia, "Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju Di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE)."

Dalam budaya Dayak Ngaju nilai-nilai pernikahan sangat penting dan perlu dijaga oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan maka kedua calon mempelai pria dan wanita bersama dengan kedua keluarga mempelai menyiapkan semua hal yang dibutuhkan dalam acara tersebut.³³ Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu bagi orang Dayak Ngaju adalah hal yang serius dan sakral. Selain itu hukum adat adalah satu tatanan hidup yang harus dihayati dalam sanubari masyarakat yang terlihat dari pola-pola perlakuan yang sesuai dengan adat-istiadat serta sosial budaya yang berjalan bersama.³⁴ Lebih jauh Wati dan teman-teman menekankan bahwa pernikahan adat pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju adalah satu proses yang suci.³⁵

Adanya waktu yang cukup panjang dalam proses kedua yaitu *mamangul* atau *maja misek* ini memberikan peluang kepada pasangan yang telah dipadu asmara berpeluang melanggar akan norma-norma serta kesepakatan yang telah diikat terlebih dahulu pada saat acara *maja misek*, di mana banyak pasangan muda yang telah hidup bersama satu rumah sebelum semua rangkaian acara adat dan pernikahan sah di Gereja dilalui. Hal ini bertentangan dengan norma dan nilai-nilai adat serta nilai-nilai pernikahan Kristen yang berlaku. Bagi Dayak Ngaju bila hal ini terjadi maka akan ada sanksi adat atau denda yang akan berlaku kepada pasangan ini dan keluarga besar akan menanggung malu atas hal ini.³⁶

Dari apa yang telah dijelaskan di atas dapat diperhatikan bahwa nilai dari adat *hakumbangauh* dalam prosesi perkawinan adat Dayak Ngaju pada dasarnya sangat menjaga akan nilai-nilai pernikahan secara normatif dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam hal menjaga kekudusan pernikahan serta menjaga adanya perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh yang mempermalukan keluarga. Akan tetapi adanya waktu yang cukup lama serta proses adat yang panjang akan memberikan peluang pada pasangan yang berencana akan menikah melakukan praktik hidup serumah sebelum menyelesaikan semua rangkaian adat dan proses pernikahan yang sah di Gereja, hal ini bertentangan dengan nilai kekudusan pernikahan Kristen, serta Firman Tuhan yang menyatakan "Jangan berzinah" (Kel.20:14).

Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab adanya praktik hidup serumah pada pasangan muda yang hendak menikah diantaranya; Satu, pasangan yang telah melaksanakan acara *hakumbangauh* (tunangan)

³³ Ibid.

³⁴ Wati, Agung Julianti; Sapurti, Veronika Nurul; Manurung, Sarny; Chrisagel, beniqno; Sakman, "Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah."

³⁵ Ibid.

³⁶ Novialayu, Ela, Offenly, "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas." 11.

beranggapan bahwa mereka telah diikat dalam ikatan yang sah. Dua adanya pandangan dari pasangan yang akan menikah bahwa dengan mengikuti semua rangkaian adat dalam budaya pernikahan Dayak Ngaju akan membutuhkan biaya yang banyak, untuk menyasati biaya dan syarat yang banyak maka pasangan yang hendak menikah ini lebih dulu hidup serumah dan melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan dengan demikian biaya dan syarat adat akan ditinggalkan, walaupun pada hukum adat hal ini tidak dibenarkan. Hal ini dikuatkan oleh Bapak Delfrik Ubin Jamin mengatakan “*Perkawinan adat dalam budaya Dayak Ngaju pada prinsipnya melarang keras adanya praktik hidup serumah sebelum menikah dan hal ini bertentangan dengan nilai-nilai adat Dayak Ngaju.*”³⁷ Tiga, kurangnya pemahaman tentang kekudusan pernikahan Kristen pada pasangan muda yang hendak menikah. Empat, tidak adanya konseling pranikah yang didapatkan oleh pasangan muda ini. Empat hal inilah yang sangat mempengaruhi pasangan muda untuk mempraktikkan hidup serumah sebelum menyelesaikan rangkaian adat serta menerima pemberkatan yang kudus di Gereja.

Nilai Pernikahan Kristen

Pernikahan adalah salah satu lembaga tertua yang telah dibentuk oleh Allah di taman Eden. Pernikahan tidak hanya dikenal di kalangan Kristen saja melainkan semua agama dan budaya mengenal tentang pernikahan. Bagi Kekristenan pernikahan adalah hal yang kudus yang telah Tuhan bentuk sejak awalnya. Pernikahan juga adalah satu rancangan karya Allah yang sempurna yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk memiliki anak dan cucu, serta bertambah banyak dan memenuhi bumi.³⁸ Dalam pernikahan Kristen, nilai-nilai pernikahan adalah hal yang penting untuk diperhatikan dan dijaga oleh pasangan muda yang hendak menikah, agar tercapai kesuksesan dalam berumah tangga. Pentingnya dasar pernikahan Kristen memberikan kontribusi yang baik dalam keutuhan satu pernikahan Kristen. Nilai-nilai pernikahan Kristen dapat dilihat dari Matisu 5:27-28 yang mana Yesus menekankan beberapa hal diantaranya, sebagai berikut;

Menjaga Kekudusan Pernikahan

Kekudusan pernikahan adalah nilai yang sangat penting dalam pernikahan Kristen. Jean Paath bersama dengan teman-teman menyatakan dalam tulisannya bahwa pernikahan adalah peraturan yang suci yang telah ditentukan oleh Allah pencipta langit dan bumi dalam hukum yang suci diciptakan-Nya hubungan

³⁷ Edwin Gorat, *Praktik Hidup Serumah* (2021).

³⁸ Stimson Hutagalung, “Tiga Dimensi Dasar Relasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial,” *Jurnal Koinonia* 10, no. 2 (2015): 81–91.

antara pria dan wanita.³⁹ Di mana Allah telah merencanakan hal ini pada awalnya di taman Eden.

Pernikahan yang Tuhan ciptakan di taman Eden adalah institusi yang telah dijadikan Allah (Kejadian 2:22-25) di mana Allah memerintahkan untuk saling mengasihi dan bertambah banyak melalui beranak cucu. Pernikahan yang Tuhan jadikan harus dijaga kekudusannya tidak boleh dicemari oleh hubungan seksual dengan orang-orang yang bukan suami istri. Seperti seks pranikah dan seks sebagai perselingkuhan.⁴⁰ Dalam budaya orang Yahudi seseorang yang hendak menikah tidak diizinkan untuk melihat calon istrinya atau calon suaminya sampai mereka memasuki kamar pengantin. Hal ini terjadi kepada Ribka yang menutupi mukanya dengan telekung (cadar) ketika ia tidak sengaja bertemu muka dengan Ishak di lapangan sebelum pernikahan (Kej. 24:65).⁴¹ Hal ini seirama dengan apa yang disebutkan oleh Yesus dalam Matius 5:29,30 mata adalah anggota tubuh yang menjadi pintu masuknya keinginan jahat kepada pikiran dan tangan adalah anggota tubuh yang menjalankan pikiran jahat itu.⁴² Kekudusan dalam pernikahan menjadi penting karena berada dalam hidup kekudusan adalah menjauhkan hawa nafsu,⁴³ hawa nafsu yang dimaksudkan adalah hasrat yang datang dari pikiran manusia yang akan menyesatkan dan membawa kepada sesuatu yang tidak berkenan dengan nilai-nilai pernikahan.

Kekudusan pernikahan dapat terjaga jikalau kedua pasangan yang hendak menikah dapat menjaga pandangan mata dan keinginan hati untuk tetap berada dalam kekudusan pernikahan. Hal ini dapat terlihat jikalau kedua pasangan tidak saling bertemu secara intens sebelum mereka dipersatukan dalam pernikahan yang kudus.

Menjauhkan perzinaan

Dalam bahasa Inggris zina ada dua bentuk yang pertama *fornication* dan *adultery*, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan menjadi percabulan dan perzinaan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti *fornication* menjadi *fornikasi* yang artinya hubungan seks di luar nikah antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terkait dengan hubungan pernikahan.⁴⁴ Model perbuatan zina yang pertama ini adalah didasari oleh suka sama suka antara seorang pria dengan wanita yang bukan istrinya, hal ini disebut dengan

³⁹ Jean Paath, Yuniria Zega, and Ferdinan Pasaribu, "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah," *SCRIPTA: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 8, no. 2 (October 2020): 181–202.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ King, J. Philip; Stager. E, *Kehidupan Orang Israel Alkitabiah*.

⁴² Simanjuntak, *Tafsir Alkitab Masa Kini 3 Matisu - Wahyu*.

⁴³ Enny Irawati, "Kekudusan Hidup Menurut 1tesalonika 4:1-8 Relevansinya Terhadap Pemahaman Pemuda Di Gkai Sunter," *Jurnal Teologi Biblika* 5, no. 1 (November 26, 2020): 3–12, <https://jurnal.stt-biblika.ac.id/index.php/jtb/article/view/20>.

⁴⁴ Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, "KBBI Daring."

percabulan. Kata yang kedua dalam bahasa Inggrisnya memiliki kesamaan arti dengan perzinahan adalah *adultry* dimana dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi zina. Kamus besar bahasa Indonesia menerjemahkan kata zina menjadi hubungan seksual antara pria yang menikah dengan wanita selain istrinya atau wanita yang sudah menikah dengan pria selain suaminya.⁴⁵ Model kedua dalam perzinahan ini didasari oleh adanya hubungan seks seorang pria menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya atau seorang wanita yang sudah memiliki suami berhubungan seks dengan seorang pria yang bukan suaminya atau tidak terikat dengan ikatan pernikahan. Dalam masyarakat hubungan seperti ini sering disebut dengan hubungan terlarang atau perselingkuhan.

Yesus, dalam Matius 5:27-28, memberikan pengertian bahwa perzinahan terjadi bukan hanya adanya hubungan seks secara fisik akan tetapi lebih jauh Yesus menyebutkan bahwa jika seseorang memandang perempuan dan menginginkannya ia telah berzina dalam hatinya. Hal ini menarik untuk diperhatikan dengan “memandang serta mengingini” seorang perempuan telah melakukan zina. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus memandang dan menginginkan sudah berzina? Robert Jamieson dalam komentarnya menyatakan “*The expressions, “whosoever looketh,” and “looketh upon a woman,” seem clearly to extend the range of this commandment to all forms of impurity, and the counsels which follow as they most certainly were intended for all, whether married or unmarried,*”⁴⁶ yang artinya Ungkapan, “barangsiapa melihat,” dan “memandang seorang wanita,” tampaknya jelas memperluas jangkauan perintah ini ke semua bentuk kenajisan, dan nasihat-nasihat yang mengikutinya, seperti yang pasti ditujukan untuk semua orang, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

Yesus dalam Matius 5:27-28 sedang mengarahkan pemikiran pendengarnya bahwa dosa perzinahan dimulai dari dalam hati yaitu ketika seorang laki-laki yang belum menikah atau yang sudah menikah “menginginkan” perempuan lain untuk menjadi pasangannya. Ini bukan hanya “menginginkan” yang artinya menjadikan istri,⁴⁷ akan tetapi bila didapati adanya hasrat untuk melakukan hubungan seks inilah yang disebut dengan perzinahan di dalam hati.

Pernikahan yang ideal dalam Kekristenan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya: Pertama, kekudusan pernikahan sangat penting untuk dijaga karena itu adalah rencana Allah bagi keluarga Kristen. Kedua, pernikahan Kristen harus menjauhkan praktek perzinahan baik yang dilakukan secara langsung dengan perempuan atau laki-laki yang bukan pasangannya. Bila kedua hal ini dapat dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan Kekristenan

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Robert Jamieson, *Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible* (Grand Rapids: Christian Classics Ethereal Library, 2002).

⁴⁷ Pardosi, *Radical Sermon of Jesus Christ*.

maka rencana Allah dalam keluarga Kristen akan tercapai dalam kekudusan pernikahan.

Relevansi Budaya Hakumbangauh dengan Nilai-nilai pernikahan Kristen

Upacara adat *hakumbangauh* memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat Dayak Ngaju dalam melaksanakan pernikahan. Akan tetapi adanya waktu yang panjang serta banyaknya syarat adat yang dibutuhkan dalam proses perkawinan adat dalam budaya Dayak Ngaju memberikan peluang kepada sebagian besar pasangan muda-mudi yang akan menikah melakukan praktik seks di luar nikah dan praktik hidup serumah. Adapun tujuan pasangan ini adalah untuk meringankan akan syarat serta biaya yang akan dikeluarkan dalam acara pernikahan tersebut, walaupun pada prinsipnya hal ini bertentangan dengan nilai-nilai pernikahan bagi masyarakat Dayak Ngaju.

Praktik hidup serumah bahkan melakukan hubungan seks di luar pernikahan sangat bertentangan dengan Matius 5:27-28. Yesus mengajarkan bahwa pengikut Kristus tidak diizinkan untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan, bahkan Yesus menekankan lebih dalam kepada pengikut-Nya bahwa seseorang pria menikah atau tidak yang sedang melihat dan melakukan khayalan berhubungan seks dengan wanita yang diinginkannya ia telah berbuat zinah. Untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga kekudusan pernikahan pasca melakukan acara *hakumbangauh* (lamaran) kedua calon mempelai harus dipisahkan dan juga harus adanya pantauan orang tua serta bimbingan konselor dari pemimpin gereja yang akan mengarahkan pasangan muda-mudi ini untuk tetap menjaga kekudusan pernikahannya sebelum waktu mereka dipersatukan dalam pernikahan kudus di Gereja.

Pernikahan secara adat sesungguhnya tidaklah buruk jika norma dan aturan-aturan serta kekudusan pernikahan tetap dijaga dengan baik. Akan tetapi pernikahan secara adat yang menuntut banyaknya syarat adat serta banyaknya biaya adat yang diperlukan akan memberikan peluang kepada pasangan yang hendak menikah untuk mempraktikkan hubungan suami istri di luar pernikahan yang bertujuan mengurangi biaya dan syarat adat yang berlaku. Dengan demikian pernikahan adat jika dibicarakan dengan baik dan didiskusikan dengan baik maka akan sangat relevan dengan konsep pernikahan masa kini.

Simpulan

Praktik hidup serumah dan melakukan hubungan seks di luar pernikahan sangat bertentangan dengan Matius 5:27-28. Yesus mengajarkan bahwa pengikut Kristus tidak diizinkan untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan, bahkan Yesus menekankan lebih dalam kepada pengikut-Nya bahwa seseorang pria menikah atau tidak yang sedang melihat dan melakukan khayalan berhubungan seks dengan wanita yang diinginkannya ia telah berbuat zinah. Pernikahan secara adat sesungguhnya tidaklah buruk jika norma dan

aturan-aturan serta kekudusan pernikahan tetap dijaga dengan baik. Akan tetapi pernikahan secara adat yang menuntut banyaknya syarat adat serta banyaknya biaya adat yang diperlukan akan memberikan peluang kepada pasangan yang hendak menikah untuk mempraktikkan hubungan suami istri di luar pernikahan dengan tujuan mengurangi biaya adat dan syarat yang berlaku. Dengan demikian pernikahan adat jika dibicarakan dengan baik dan didiskusikan dengan baik maka akan sangat relevan dengan konsep pernikahan masa kini.

Daftar Pustaka

- Gorat, Edwin. *Praktik Hidup Serumah* (2021).
- Harold K, Moulton. *The Analytical Greek Lexicon Revised*. Michigan USA: Grand Rapids, The Zondervan Corporation, 1981.
- Hutagalung, Stimson. "Tiga Dimensi Dasar Relasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial." *Jurnal Koinonia* 10, no. 2 (2015): 81–91.
- Irawati, Enny. "Kekudusan Hidup Menurut Itesalonika 4:1-8 Relevansinya Terhadap Pemahaman Pemuda Di Gkai Sunter." *Jurnal Teologi Biblika* 5, no. 1 (November 2020): 3–12.
- Jamieson, Robert. *Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible*. Grand Rapids: Christian Classics Ethereal Library, 2002.
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. "KBBI Daring."
- King, J. Philip; Stager, E, Lawrence. *Kehidupan Orang Israel Alkitabiah*. 2nd ed. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2012.
- Lust, J, Erik Eynikel, and K Hauspie. *Greek-English Lexicon of the Septuagint*. Vol. 74, 2003.
- Nainggolan, Alon Mandimpu, and Tirai Niscaya Harefa. "Spritualitas Pernikahan Kristen." *DEIGESIS: Jurnal Teologi* 5, no. 1–15 (2020).
- Novialayu, Ela, Offenly, Sakman. "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas." *Jurnal Paris Langkis* 1, no. 1 (2020): 1–14.
- Paath, Jean, Yuniria Zega, and Ferdinan Pasaribu. "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah." *SCRIPTA: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 8, no. 2 (October 2020): 181–202.
- Panjaitan, Firman. "Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik (Suatu Tinjauan Etis Kristiani Tentang Kekerasan Terhadap Keluarga)." *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 1, no. 1 (2018): 42–67.
- . "Membangun Nisbah Kehidupan Rumah Tangga: Tafsir Kolose 3:18-4:1." *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 6, no. 1 (2021): 81–94.
- Pardosi, Milton Thorman. *Radical Sermon of Jesus Christ*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018.
- Putra, Barbara Andika. "Dampak Pernikahan Dini Pada Sukubangsa Dayak

- Kanayatn Di Desa Suka Damai Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.” *SOCIOLOGIQUE* 6 (2018).
- Simanjuntak, A, ed. *Tafsir Alkitab Masa Kini 3 Matisu - Wahyu*. 18th ed. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2012.
- Siswanto, Daniel, Rudolf Sagala, and Stimson Hutagalung. “Kekuatan Dan Tantangan Pengajaran Kristen Tentang Pernikahan Dalam Perspektif Jemaat Gmahk Putra Agung Surabaya.” *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 1 (June 2021): 127–146.
- Stanislaus, Surip. “Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama.” *Logos* 14, no. 2 (April 2019): 17–51.
- Telhalia, Telhalia. “Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju Di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE).” *RELIGIÓ: Jurnal Studi Agama-agama* 6, no. 2 (September 2016): 230–252.
- Tetelepta, Maria Christina, M M Hendriks, and John Chr Ruhulesin. “Teologi Lesa: Studi Teologi Kontekstual Budaya Hidup Orang Waimahu.” *Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 1, no. 1 (2019): 14–27.
- Wati, Agung Julianti; Sapurti, Veronika Nurul; Manurung, Sarny; Chrishagel, beniqno; Sakman, Dotrimensi. “Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah.” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 432–440.
- Wijaya, Elkana Chrisna. “Eksistensi Wanita Dan Sistem Patriarkat Dalam Konteks Budaya Masyarakat Israel.” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 1, no. 2 (December 2018): 132–145.
- Yuwanto, Listyo. *Metode Penelitian Eksperimen*. 2nd ed. Yokyakarta: Grha Ilmu, 2019.